



P E N E T A P A N

Nomor : 80/Pdt.P/2013/PN.AP.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini atas permohonan dari:

1. I GEDE SAMUDRA : Jenis kelamin laki-laki, umur 29 tahun, agama Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Banjar Dinas Pengalon, Desa Antiga Kekod, Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem;

dalam hal ini memberikan kuasanya kepada :

1 I MADE RUSPITA, SH;

2 I KETUT BERATA, SH;

Keduanya Advokat/Penasihat Hukum berkantor di Jalan Ngurah Rai No.25 Amlapura Bali Amlapura, berdasar surat Kuasa tertanggal 10 Mei 2013, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura, dengan Nomor : 67/LEG.SK/2013/PN.AP. tertanggal 04 JUNI 2013, dan untuk selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON**.

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah memeriksa surat-surat dalam berkas permohonan yang bersangkutan ;

Setelah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon ;

Setelah mendengarkan keterangan Pemohon melalui Kuasa Hukumnya dan keterangan saksi-saksi dipersidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan permohonan tertanggal 03 Juni 2013 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 04 Juni 2013 dengan Nomor : 80/Pdt.P/2013/PN.Ap telah mengajukan permohonan ijin kawin untuk kedua kalinya, dengan alasan-alasan sebagai berikut ;

- 1 Pemohon telah kawin secara sah dengan perempuan yang bernama I Gusti Ayu Murdiati yang dilaukan pada tanggal 17 Oktober 2012, perkawinan tersebut telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem tertanggal 14 Januari 2013 ;
- 2 Bahwa dari perkawinan pemohon tersebut hingga saat ini belum dikaruniai anak, sementara Pemohon telah berusaha dengan berbagai upaya diantaranya melakukan pemeriksaan dan konsultasi ke dokter, akan tetapi usaha pemohon belum juga membuahkan hasil ;
- 3 Bahwa Pemohon merasa khawatir kelak dikemudian hari tidak ada yang melanjutkan garis keturunan Pemohon, atas dasar pemikiran tersebut Pemohon berkeinginan untuk menikah lagi dengan tujuan Pemohon dapat memiliki anak sebagai penerus keturunan Pemohon, dan atas pemikiran tersebut istri pertama Pemohon telah menyetujui pemohon kawin lagi dengan perempuan yang sudah menjadi pilihan pemohon yang bernama: SRI TRISNAWATI, umur 30 Tahun (10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 1983) untuk Pemohon jadikan istri ke dua dengan harapan agar bisa melahirkan keturunan/anak ;

- 4 Bahwa terhadap keinginan Pemohon untuk kawin kedua kali tersebut istri pertama Pemohon (I Gusti Ayu Murdiati) telah menyetujui Pemohon untuk kawin lagi dengan SRI TRISNAWATI yang disampaikan baik secara lisan maupun tertulis sebagaimana surat pernyataan tertanggal 26 April 2013 ;
- 5 Bahwa Pemohon sebagai karyawan swasta pada PT.ARTA BOGA CEMERLANG memiliki penghasilan yang cukup untuk dapat menghidupi dua istri dan anak yang akan dilahirkan ;
- 6 Bahwa sebagai seorang suami dari dua orang istri, Pemohon berjanji untuk berlaku seadil-adilnya dalam segala hal sebagaimana yang tertuang dalam surat pernyataan tertanggal 26 Mei 2013, kelak permohonan ini dikabulkan sehingga tidak mengganggu kebahagiaan dan keharmonisan di dalam rumah tangga;

Berdasarkan atas alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Amlapura berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 2 memberikan ijin kepada pemohon untuk kawin kedua lagi dengan SRI TRISNAWATI, umur 30 tahun untuk menjadi istri kedua ;
- 3 Membebankan biaya perkara kepada Pemohon ;

Atau “jika Bapak/Ibu Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Menimbang bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang Kuasanya menghadap dipersidangan, selanjutnya setelah surat permohonan dibacakan dan diterangkan isi dan maksud dari permohonan tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya ;

Menimbang bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa ;

- 1 1 (satu) lembar photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) No.5107030603840002 atas nama I GEDE SAMUDRA, tertanggal 09 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Karangsem, diberi tanda P.1 ;
- 2 1 (satu) lembar photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) No.5103017004830002 atas nama SRI TRISNAWATI, tertanggal 09 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. BADUNG, diberi tanda P.2 ;
- 3 1 (satu) lembar photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) No.5107037008860001 atas nama I GUSTI AYU MURDIATI, tertanggal 09 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Karangsem, diberi tanda P.3 ;
- 4 1 (satu) lembar photo copy Kutipan Akte Perkawinan antara I GEDE SAMUDRA dengan I GUSTI AYU MURDIATI, tertanggal 04 Januari 2013 oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem , diberi tanda P.4;
- 5 Surat Pernyataan berlaku adil untuk memberi nafkah lahir dan batin dari Pemohon (I GEDE SAMUDRA) Tertanggal 26 Mei 2013, diberi tanda P.5 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan ijin dari I GUSTI AYU MURDIATI tertanggal 26 April 2013, diberi tanda P.6 ;
- 7 1 (satu) lembar photo copy Surat Keterangan Penghasilan (Slip Gaji) bulan Mei 2013 atas nama : I GEDE SAMUDRA dari PT ARTA BOGA CEMERLANG, diberi tanda P.7

Bukti surat P.1 sampai dengan P.7 berupa foto copy yang telah bermaterai cukup kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P.4 tanpa asli ;

Menimbang, bahwa Pemohon disamping mengajukan bukti-bukti surat tersebut, juga telah mengajukan bukti saksi-saksi di persidangan yang masing-masing menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1 Saksi : **I MADE WIYARI;**

- Bahwa saksi adalah klian banjar Dinas Pengalon ;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai permohonan yang diajukan oleh pemohon yaitu mengenai ijin kawin;
- Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan isrti pertama yaitu I GUSTI AYU MURDIATI tahun 2013 dan sampai saat ini belum mempunyai anak ;
- Bahwa sekarang Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan bernama SRI TRISNAWATI dan pernikahan kedua Pemohon tersebut telah dilangsungkan menurut tata cara Adat dan Agama Hindu ;
- Bahwa SRI TRISNAWATI telah hamil dan tinggal bersama dengan Pemohon dan I GUSTI AYU MURDIATI di Denpasar ;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan istri pertama Pemohon (I GUSTI AYU MURDIATI) pada saat acara keluarga di Denpasar dan menyampaikan bahwa ia tidak keberatan dan telah memberikan ijin/persetujuan kepada Pemohon untuk menikah du kali ;
- Bahwa alasan Pemohon menikah dua kali untuk mendapatkan keturunan ;
- Bahwa Penghasilan Pemohon mampu untuk menghidupi kedua istrinya ;
- Bahwa hubungan SRI TRISNAWATI dengan I GUSTI AYU MURDIATI baik-baik saja, bahkan tinggal serumah ;

2 Saksi 2 : **I KETUT WENTEN ;**

- Bahwa saksi sebagai Klian Banjar Adat Pengalon, mengetahui tujuan dan maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk memperoleh ijin untuk kawin
- Bahwa Pemohon menikah dengan I GUSTI AYU MURDIATI tahun 2012 namun hingga saat ini belum mempunyai anak ;
- Bahwa Pemohon sekarang bersama-sama kedua istrinya tinggal di Denpasar;
- Bahwa hubungan istri pertama dan istri kedua Pemohon rukun-rukun saja;
- Bahwa Pemohon berlaku adil terhadap kedua istrinya tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini.

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari keterangan pemohon, surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan I GUSTI AYU MURDIATI (istri pertama) pada tahun 2012 dan belum dikaruniai keturunan ;
- Bahwa dari perkawinan dengan I GUSTI AYU MURDIATI (istri pertama) pemohon belum mempunyai keturunan dan ada kekhawatiran Pemohon tidak mempunyai keturunan maka pemohon ingin melangsungkan perkawinannya untuk kedua kali ;
- Bahwa atas seijin istri pertamanya (I GUSTI AYU MURDIATI) pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan SRI TRISNAWATI;
- Bahwa sekarang SRI TRISNAWATI telah hamil ;
- Bahwa antara istri pertama (IGUSTI AYU MURDIATI) dan istri kedua (SRI TRISNAWATI) tinggal serumah dan hidup rukun;
- Bahwa Penghasilan Pemohon mampu menghidupi kedua istrinya ;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 dalam Pasal 3 menyebutkan bahwa :

- 1 Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami;
- 2 Pengadilan dapat memberikan ijin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan;

Bahwa selanjutnya dalam Pasal 4 Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 disebutkan bahwa :

- 1 Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang sebagaimana disebut dalam pasal 3 ayat (2) undang-undang ini maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya;
- 2 Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) diatas, hanya memberikan ijin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :
 - a Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
 - b Istri mendapat cacat badan/atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - c Istri tidak dapat melahirkan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 5 Undang-Undang Perkawinan juga menyebutkan bahwa untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a Adanya persetujuan dari istri/istri-istri;



- b Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
- c Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang didapat selama persidangan yaitu dari keterangan para saksi dan bukti surat yang diajukan telah terbukti bahwa Pemohon (**bukti P.1**) telah melangsungkan perkawinan dengan I GUSTI AYU MURDIATI (**bukti P.3**) pada tanggal 17 Oktober 2012 dan telah pula dicatatkan dalam akta perkawinan No.147/CS/2013 (vide **bukti P.4**);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I MADE WIYARI dan saksi I KETUT WENTEN bahwa dari perkawinan dengan I GUSTI AYU MURDIATI (istri pertama) belum mendapat keturunan sehingga pemohon memutuskan untuk menikah lagi dengan SRI TRISNAWATI (**bukti P.2**) secara adat agama Hindu dan sebelum mengambil langkah untuk menikah lagi tersebut pemohon telah mendapat persetujuan dari I GUSTI AYU MURDIATI dan atas maksud tersebut telah disetujui oleh I GUSTI AYU MURDIATI (vide **bukti P.6**);

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon juga berjanji akan berlaku adil terhadap istri-istrinya dan juga telah membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa Pemohon akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya sebagaimana yang tertuang dalam **bukti P.5**;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon selama ini juga bekerja dan mempunyai penghasilan kurang lebih Rp.5.000.000 per bulan sehingga untuk kehidupan sudah dianggap cukup untuk menghidupi istri-istri dan anak-anaknya, hal ini didukung adanya surat keterangan penghasilan dari Pemohon (vide **bukti P.7**);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Hakim memandang Pemohon cukup mampu untuk menjamin kehidupan istri-istri dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, cukup alasan bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk kawin lagi dengan SRI TRISNAWATI;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi, dan untuk jelasnya status hukum dari perkawinan antara Pemohon dengan SRI TRISNAWATI serta status anak dari perkawinan kedua tersebut, maka perlu dilakukan pencatatan terhadap perkawinan tersebut di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem didalam buku register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat cukup alasan bagi Pemohon untuk beristri lebih dari seorang dan permohonan Pemohon telah memenuhi syarat yang tidak bertentangan dengan Undang-undang maka permohonan tersebut dapat **dikabulkan untuk seluruhnya dengan perubahan redaksional amar penetapan seperlunya**”;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perdata permohonan, maka biaya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan hukum lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

- 1 Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Memberikan ijin kepada Pemohon **I GEDE SAMUDRA** untuk kawin lagi dengan **SRI TRISNAWATI**;
- 3 Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk mencatat perkawinan pemohon tersebut diatas didalam buku register yang diperuntukkan untuk itu;
- 4 Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp.166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : **RABU, tanggal 26 JUNI 2013**, oleh kami **SRI HANANTA, SH.** Sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Amlapura, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam ***persidangan yang terbuka untuk umum*** oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **IDA BAGUS WAYAN SUPARTHA** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Amlapura serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ttd.

Ttd.

IDA BAGUS WAYAN SUPARTHA

SRI HANANTA, SH.

Rincian Biaya Perkara:

- Biaya ATK..... Rp. 30.000,-
- Biaya PNB.....Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan.....Rp. 75.000,-
- Meterai.....Rp. 6.000,-
-

Redaksi.....Rp. 5.000,-

Jumlah Rp. 166.000,-

(seratus enam puluh enam ribu rupiah)

**Untuk Turunan yang sah
Panitera/Sekretris
Pengadilan Negeri Amlapura**



INYOMAN SUARTANA, SH
NIP.196407121994031-003